


**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Jalan Raya Kakap No. 047 Kode Pos 78381
SUNGAI KAKAP

Sungai Kakap, 5 Januari...2022

Kepada

Nomor : 412.2/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Klarifikasi Peraturan
Desa tentang
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes

Yth. Bupati Kubu Raya
Cq. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kab.Kubu Raya,
di -
Sungai Raya

Berdasarkan Surat Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 412.2/3/2022, Tanggal 04 Januari 2022, Perihal : Klarifikasi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan Peraturan Desa Jeruju Besar Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021, untuk dapat dilakukan klarifikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA,

RUSDETY/SH
KUBU RAYA Pembina
Nip. 19670312 199710 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATANSUNGAI KAKAP
DESA JERUJU BESAR

Alamat : Jalan Raya Primer 1 No. 15 Jeruju Besar Kode Pos 78381

Jeruju Besar, 04 Januari 2022

Kepada

Nomor : 412.2/ 3 /2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Klarifikasi Peraturan
Desa tentang
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes

Yth. Camat Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya,
di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jeruju Besar Nomor 1 Tahun 2022, tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan Peraturan Desa Jeruju Besar tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021 untuk dapat dilakukan klarifikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH, SE



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Supadio Telp. (0561) 6729101 Fax. (0561)723443
SUNGAI RAYA

Kode Pos : 78391

Sungai Raya, 24 Januari 2022

Kepada,

Yth. Kepala Desa Jeruju Besar

Di -

Tempat


Nomor : 188/0126 /Setda.HK-A
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Klarifikasi
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDes
Jeruju Besar Nomor 1 Tahun
2022 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
APBDes Jeruju Besar Tahun
Anggaran 2021

Menindaklanjuti Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.2/32/DPMD-D tanggal 12 Januari 2022, tentang Klarifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2020 dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Klarifikasi Peraturan Desa telah melaksanakan klarifikasi terhadap Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021.
2. Bahwa Peraturan Desa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

a.n. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,


YUSRAN ANIZAM, S.Sos M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690630 198903 1 005

Tembusan:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA JERUJU BESAR NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JERUJU BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

Dasar Hukum Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan:

Dasar Hukum Mengingat Nomor 7 dihapus dan nomor yang lain menyesuaikan.



KEPALA DESA JERUJU BESAR
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 68);
 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 88);
 8. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR
dan
KEPALA DESA JERUJU BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUJU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp. 2.005.303.900,00	2.003.641.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.023.547.200,00	1.967.492.800,00
Surplus/Defisit	Rp. (18.243.300,00)	36.148.700,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.243.300,00	18.243.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 18.243.300,00	18.243.300,00
SILPA	Rp. 0	54.392.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jeruju Besar.

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA JERUJU BESAR,



Diundangkan di Jeruju Besar
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR



AGUS HERNUDIN
LEMBARAN DESA JERUJU BESAR
TAHUN 2022 NOMOR 1